

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH PEMBUNUHAN

#### MENURUT HUKUM ISLAM

##### A. Pengertian Jarimah Pembunuhan

Dalam hukum Islam pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana atau delik kejahatan. Delik<sup>1</sup> kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan istilah *Jinayat* atau *Jarimah*. Kata-kata jinayat atau jarimah adalah جر م - يجر م - جر مة - جنی - يجنی - جنایة dan bentuk masdar dari fi'il yang artinya dosa atau berbuat jarimah.<sup>2</sup> Menurut Ahmad Hanafi mengatakan bahwa kata *jinayat* dalam istilah fuqaha sama dengan kata *jarimah*.<sup>3</sup>

Adapun definisi jarimah menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut :

تُعْرَفُ الْجَرَايْمُ فِي الشَّرِيعَةِ إِلَّا سَلَامِيَّةً بِأَنَّهَا مُحَظَّوْرَاتٌ شَرِيعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ

اَحَدٌ أَوْ تَعْزِيزٌ<sup>4</sup>

Artinya : “*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir*”.

<sup>1</sup> Delik : Tindakan kriminil/pidana; tindak melanggar hukum. Baca *Kamus Ilmiah Populer Internasional* yang disusun oleh Budiono. Surabaya : Alumni Surabaya, 2005, hlm. 109.

<sup>2</sup> Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lugah*, Dar al Masyriq, Beirut, Libanon, 1967, hlm. 324.

<sup>3</sup> A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 2.

<sup>4</sup> Al Mawardi, *al-Ahkam as Sulthoniyah*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1973, Cet. Ke-III, hlm. 219.

Dalam Bahasa Indonesia kata pembunuhan diartikan *proses, perbuatan* atau cara *membunuh*.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian membunuh adalah *mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa*.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut “*Al Qotl*” berasal dari kata “*qotal*” yang sinonimnya “*amaat*” artinya mematikan.<sup>7</sup> Dalam kamus Bahasa Arab yang menerangkan قتلا – قتلا – يقتل – قتلا berarti membunuh, yang berasal dari kata قتلا – يقتل – قتلا berarti membunuh atau mematikan.<sup>8</sup>

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

القتل هو الفعل المز هق اي القاتل للنفس<sup>9</sup>

Artinya : “*Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang*”.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut.

القتل هو فعل من العباد تز ول به الحياة اي انه از هاق روح ادمي بفعل

اد مي اخر<sup>10</sup>

Artinya : “*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain*”.

---

<sup>5</sup> Anton M. Moeliono, *et. al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 138.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.137.

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, hlm.331.

<sup>9</sup> Abdul Al-Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt, hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan tentu dilarang oleh syara'.

## B. Dasar Hukum Jarimah Pembunuhan

Pelanggaran terhadap Hukum Syari'at Islam dapat berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat, jarimah pembunuhan oleh hukum Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau mendapatkan sanksi.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an.

## 1). Surat Al-Israa' Ayat 33.

Artinya : “*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.....*” (QS. Al-Israa’ : 33).

## 2). Surat Al-An'aam ayat 151

<sup>11</sup> Soenarjo, dkk, *op. cit.*, hlm. 214.

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-An'aam : 151).

Dan pada ayat selanjutnya disebutkan :

### 3). Surat Al-Furqaan Ayat 68 :

Artinya : “*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar,.....*” (QS. Al-Furqaan : 68).

4). Surat An Nisaa ayat 93 :

Artinya : *“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya*

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 428.

<sup>13</sup> Soenario, dkk, *op. cit.* hlm. 569.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 136.

*dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya". (QS. An Nisaa : 93).*

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi.

Antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عن ابن مسعود رض قال رسول الله ص م : لا يحل دم امرئ مسلم

يشهد الله الا الله وانى رسول الا با حدى ثلث : الثيب الر انى و النفس با لنفس

و التار اك لد ينه المفار ق للخما عه ( متفق عليه )<sup>15</sup>

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud ra. ia berkata : Rasulullah SAW, telah bersabda : "tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : (1) Pezina Muhsin, (2) Membunuh, dan (3) Orang yang meninggalkan Agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah." (Muttafaq alaih).

Dari beberapa ayat Alqur'an dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan ajaran Islam melarang keras adanya pembunuhan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

### C. Unsur-Unsur Jarimah Pembunuhan

---

<sup>15</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah wal Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, Cet.ke-IV, 1960, hlm. 231.

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) kecuali adanya nash yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan jarimah menurut nash, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pada jarimah.<sup>16</sup>

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yakni<sup>17</sup> :

1. Unsur Formal (*arruknu sar'i*) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material (*arruknul madi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur Moral (*arruknul adabi*) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya perbuatan).

---

<sup>16</sup> Kamal Idris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Semarang No. 22/9/PID/8?1998/PN tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*, Skripsi Fakultas Syari'ah, 2000, hlm. 16.

<sup>17</sup> Abdul Qodir Audah, *op. cit*, hlm. 110-111.

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surat Al Maaidah ayat 38 yang berbunyi :

Artinya : “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al-Maidah : 38)

- b) Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.
  - c) Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

<sup>18</sup> Soenarjo, dkk, *op, cit*, hlm. 165.

#### D. Macam-macam dan Hukuman Jarimah Pembunuhan

Jarimah pembunuhan bila dibandingkan dengan jarimah-jarimah lainnya, merupakan suatu jarimah yang sudah ada sejak dahulu, sebagaimana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil terhadap Habil, yang keduanya adalah kakak beradik dari anak Nabi Adam as. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maaidah ayat 27 sampai dengan 31. Dalam ayat 30, antara lain disebutkan :

Artinya : "Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi". (QS. Al-Maaidah : 30).

Seiring dengan perjalanan sejarah, peradaban dan kebudayaan manusiapun semakin berkembang, hal ini juga mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk pembunuhan.

Dari beberapa bentuk dan corak pembunuhan oleh para ulama', hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga bentuk, dengan sanksi yang berbeda pula. Dasar yang dipergunakan mereka dalam membagi tiga bentuk tersebut adalah faktor niat yang melatarbelakangi kejadian jarimah pembunuhan dari ketiga bentuk pembunuhan itu menurut jumhur

<sup>19</sup> Soenarjo, dkk, *op. cit.*, hlm.163.

ulama'/fuqoha adalah<sup>20</sup> Pembunuhan Sengaja (*Al Qotl al 'amd*), Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Al Qotl Syibh al 'amd*) dan Pembunuhan Karena Kesalahan (*Al Qotl al Khataa'*)

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis uraikan satu persatu dari ketiga macam pembunuhan tersebut, yaitu :

1. Pembunuhan Sengaja (*Al Qotl al 'amd*)

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah :

هو ما اقترن فيه الفعل المز هق للروح بنية قتل المجنى عليه<sup>21</sup>

Artinya : “*Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban*”.

Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut :

هو ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الضن انه يقتل به<sup>22</sup>

Artinya : “*Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan dapat membunuh (mematikan)*”.

Dari dua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan atau intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich., *op. cit.*, hlm. 139.

<sup>21</sup> Abdul Qodir Audah., *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, 1980, hlm. 435.

menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang galibya (*lumrahnya*) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Abdul Qodir Audah dijelaskan sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Hukum asal adalah Qishos
  - b. Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu :
    - 1) Membayar diyat kepada wali korban.
    - 2) Ta'zir.
    - 3) Puasa dua bulan berturut-turut.
  - c. Hukuman penyerta ada dua macam, yaitu :
    - 1) Terhalang menerima warisan.
    - 2) Terhalang menerima wasiat.
2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Al Qotl Syibh al 'amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh : seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich., *op. cit.*, hlm. 140.

<sup>24</sup> Abdul Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 174.

sebagai pembunuhan semi atau menyerupai sengaja (*Syibhu al-Amd*).<sup>25</sup>

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut :

هو ما تعمدت ضربه بالعصا او الحجر او اليد او غير ذلك مما يفضي الى الموت<sup>26</sup>

Artinya : “*Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian*”.

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.<sup>27</sup>

Menurut Syafi’iyah, seperti juga dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pengertian pembunuhan seperti sengaja adalah sebagai berikut:

شبہ العمد هو ما كان عمدًا في الفعل خطأ في القتل<sup>28</sup>

Artinya : “*Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan*”.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>26</sup> Abdul Qodir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 93.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 141.

<sup>28</sup> Abdul Qodir Audah, II, *loc. cit.*, hlm. 94.

Sedang menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan seperti sengaja adalah sebagai berikut :

شبہ العمد هو قصد الجنایہ بما لا یقتل غا لبہ فیمود منه<sup>29</sup>

Artinya : “*Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang ada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya mati karenanya*”.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisarinya bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tidak adanya niat tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.<sup>30</sup>

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu Diat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

dan Kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (*aniaya*) dan zalim, Allah berfirman :

Artinya : *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”* (Qs. al-Baqarah: 190).

Dan menurut Abdul Qodir Audah, hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

- a. Hukuman asal adalah membayar diyat atau kifarat.
  - b. Hukuman pengganti yang berupa :
    - 1. Puasa
    - 2. Ta'zir
  - c. Hukuman penyerta, yaitu :
    - 1. Terhalang menerima warisan.

<sup>31</sup> Soenarjo, dkk., *op. cit.* hlm. 46.

<sup>32</sup> Abdul Qodir Audah, *op. cit.* hlm. 189.

2. Terhalang menerima wasiat.
3. Pembunuhan Karena Kesalahan (*Al Qotl al Khataa'*)

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut :

و القتل الخطأ هو ان يفعل بالمكلف ما يبيا ح له فعله كان ير مي صيدا او يقصد

غرض افقيسيب انسانا معصوم الدم فيقتله<sup>33</sup>

Artinya : “*Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya*”.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut :

و الخطأ هو القتل الحادث بغير قصد الا عتداء لا للفعل ولا للشخص<sup>34</sup>

Artinya : “*Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya*”.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan

---

<sup>33</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 438.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Juz VI, 1989, hlm. 223.

tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Adapun hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan kekeliruan, adalah sebagai berikut :

- a. Membayar diyat.
- b. Membayar kifarat.